



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2030/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Devi Oktavianiati binti Sutarto, Lahir di Pamekasan, 17 Oktober 1994, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di rumah orangtua a.n Pak Sutarto, di Kampung Bugel Salam, R.T 001, R.W. 002, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Muslih Al Islami bin Muhammad Aluwi, Lahir, di Depok 28 Mei 1992 umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Rumah Kontrakan H. Dahir di Kampung Sempu, RT. 003, RW 003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2030/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/10/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung Bugel Salam RT 001 RW 002, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, namun pada 23 April 2017 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan Pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa alasan dan sebab, serta Tergugat tidak meninggalkan nafkah atau harta benda yang dapat di jadikan sumber kehidupan selama ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan berturut-turut lamanya;
6. Bahwa Penggugat tidak ridho di tinggal begitu saja oleh Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh Rp.10.000,-

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (Muslih Al Islami bin Muhammad Aluwi (Alm)) terhadap Penggugat (Devi Oktavianiati binti Sutarto) dengan iwadh Rp. 10.000,-;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir di persidangan sekali dalam tahap mediasi selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat hadir kembali pada tanggal 2 November 2017 dan menurut *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2030/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 November 2017, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yang bernama : Drs. H.M.Fadjri Rivai,SH,MH. akan tetapi upaya tersebut gagal , maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 2030/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 27 September 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/10/III/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SUTARTO bin WAGIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bugel Salam,Rt.01/Rw.02,Desa Hegarmanah,Kecamatan Cikarang Timur,Kabupaten Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kp. Bugel Salam, Bekasi ;
- Saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2017.
- Saksi tahu setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-
- Saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat.

- Saksi Tergugat telah menyerahkan Tergugat kepada saksi sendiri

2.NARSIH binti ADIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegal danas, RT.001, RW.006, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat.
- Saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan bulan Maret 2017.
- Saksi tahu setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-
- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi .
- Saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Saksi , sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tanggal 23 April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Tergugat telah tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat hingga sekarang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar bunyi sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikahnya dengan Penggugat, yaitu poin 2 dan 4 :-

Menimbang, bahwa dengan gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000, sebagai iwadl, dengan demikian maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat-syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-
3. Menetapkan jatuh thalak satu khul'i dari Tergugat (MUSLIH AL ISLAMI bin MUHAMMAD ALUWI) kepada Penggugat (DEVI OKTAVIANIATI binti SUTARTO) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. ASMAWATI, S.H., M.H dan Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. TAUHID, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Hj. ASMAWATI, SH,MH.,

Drs.M. ANSHORI,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. NIA SUMARTINI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-